

















URAIAN PROSEDUR LAYANANAN PENANGANAN KASUS DI UPTD PPA

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KEPALA DINAS	KEPALA UPTD PPA	KASI	JFU	PERSYR/KLKPN	WAKTU	OUTPUT	
1	Korban Datang Ke Kantor UPTD PPA DP3APPKB, melakukan registrasi kasus					DATA KORBAN	20 Menit	DATA KORBAN	
2	Melakukan Asesmen kepada korban dengan menggunakan form ISO					Form ISO	120 Menit	Form ISO	
3	Melaporkan hasil asesmen korban kepada kepala UPTD					DISPOSISI	60 Menit	DISPOSISI	
4	Memberi arahan terhadap korban untuk penyelesaian kasus					DISPOSISI	60 Menit	DISPOSISI	
5	Melakukan rapat untuk membuat rekomendasi Kasus Sesuai kebutuhan Korban					DISPOSISI	60 Menit	DISPOSISI	
6	Melaporkan hasil rapat ke kepala UPTD					DISPOSISI	60 Menit	DISPOSISI	
7	Kepala UPTD Melaporkan Secara Langsung Ke Kepala Dinas					DOKUMEN	20 menit	DOKUMEN	








Uraian Prosedur Mediasi / Konseling

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Korban	JFU	KASI	KEPALA UPTD PPA	PERSYR/KLKPN	WAKTU	OUTPUT	
1	Korban Datang Ke Kantor UPTD PPA					DATA KORBAN	20 Menit	DATA KORBAN	
2	Melakukan registrasi kepada korban					Form ISO	20 Menit	Form ISO	
3	Melakukan Mediasi /Konseling terhadap Korban					DISPOSISI	180 Menit	DISPOSISI	
4	Melaporkan Hasil Mediasi/Konseling Kepala UPTD PPA					DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	
5	hasil Mediasi / konseling korban					DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	
6	Menerima ahasil Mediasi / Konseling terhadap korban					DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	






URAIAN SOP RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PPA

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KORBAN	UPTD PPA	KEPALA DINAS	RUMAH SAKIT	PERSYR/KLKPN	WAKTU	OUTPUT	
1	Korban Datang Ke Kantor UPTD PPA					DATA KORBAN	20 Menit	DATA KORBAN	
2	Membuat Dokumen Rujukan layanan Kesehatan					DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	
3	Menandatangani Dokumen Rujukan Layanan Kesehatan					DOKUMEN	20 Menit	DOKUMEN	
4	Menerima Surat dokumen rujukan layanan Kesehehatan					DOKUMEN	180 Menit	DOKUMEN	

URAIAN SOP KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI UPTD PPA

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASI	UPTD PPA	KEPALA DINAS	OPD TERKAIT	PERSYR/KLKPN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan bahan/ Dokumen untuk koordinasi					DOKUMEN	120 Menit	DOKUMEN	
2	Melaporkan dokumen /Bahan Koordinasi					DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	
3	Menandatangani bahan /dokumen yang dilaporkan					DOKUMEN	20Men it	DOKUMEN	
4	Menerima Surat dokumen koordinasi Lintas Sektor					DOKUMEN	20 Menit	DOKUMEN	

URAIAN LAPORAN HASIL LAYANAN DI UPTD PPA

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KASI	UPTD PPA	KEPALA DINAS	PERSYR/KLKPN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan bahan/ Dokumen Hasil Layanan				DOKUMEN	120 Menit	DOKUMEN	
2	Melaporkan hasil layanan ke Kepala DInas				DOKUMEN	120 Menit	DOKUMEN	
3	Menerima hasil layanan				DOKUMEN	60 Menit	DOKUMEN	

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)**

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**LAYANAN PENGADUAN KASUS**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU</b> <b>DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU</b></p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Judul SOP</p>	<p>: : : : : :</p>	<p>05 Juli 2021   Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu Layanan Pengaduan Kasus</p>
---	--	---	--	--

<p>Dasar Hukum :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>UU No.23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT</li> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Permen PP No.2 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan</li> <li>Permen PP dan PA No.1 tahun 2010 tentang spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>Perda Provinsi Bengkulu No 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak</li> <li>Pergub No. 18 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>Pergub No. 34 tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas serta tata kerja UPTD DP3APPKB Provinsi Bengkulu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2</li> <li>S1</li> <li>D III</li> </ol>
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>
<p>SOP Pelaksanaan Penjangkauan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/ Laptop</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Form Pengaduan (Form ISO)</li> </ol>
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penugasan</li> <li>Buku Tamu</li> <li>Buku Registrasi Kasus</li> </ol>